



---

## Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam Pemungutan Retribusi Terminal

*Implementation of Kupang City Transportation Office Function in Terminal Levy Collection*

**Tegar Cakti Foes, Saryono Yohanes, Yosef Mario Monteiro**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

\*Email: [tegarfoes381@gmail.com](mailto:tegarfoes381@gmail.com)

\*Correspondence: *Tegar Cakti Foes*

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.807

### ABSTRAK

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Perhubungan Kota Kupang memiliki tugas pokok: Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan darat, laut dan udara, penataan pelayanan, pengujian kendaraan bermotor serta pengelolaan terminal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan fenomena atau kasus yang terjadi menurut [kupangterkini.com](http://kupangterkini.com), dikatakan bahwa Pendapatan Retribusi Terminal Mengalami Penurunan, yang diakibatkan pandemic covid-19 yang berkepanjangan dan belum ada perkembangan yang berimbas pada para pelaku usaha angkutan umum yang memilih tidak beroperasi untuk sementara. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris untuk memberikan data secara bermutu dan mendalam sesuai dengan lingkup penelitian serta tidak ada bagian yang terlupakan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal (a) Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi (i) Sistem Pemungutan Retribusi Terminal (ii) Alur Pemungutan Retribusi Terminal (b) Pengawasan (c) Tarif Retribusi (d) Hasil Retribusi Terminal (2) Faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal (a) Sumber Daya Manusia (b) Sarana dan Prasarana (c) Anggaran/Dana. Saran Peneliti adalah: Diharapkan untuk mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam hal Pemungutan Retribusi Terminal dan sebaiknya membuat pos pemantau dalam pemungutan retribusi yang lebih nyaman guna mendukung kelancaran pendataan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Fungsi; Faktor Penghambat; Pemungutan Retribusi Terminal; Dinas Perhubungan

### ABSTRACT

*The Department of Transportation (DISHUB) is the implementing elements of the Regional Government in the field of Transportation led by the Head of Service. The Kupang City Transportation Agency has the following main tasks: Carry out government affairs in the field of land, sea and air transportation, service management, testing of motorized vehicles and terminal management in accordance with laws and regulations. Based on the phenomena or cases that occurred according to [kupangterkini.com](http://kupangterkini.com), it is said that Terminal Levy Revenue has decreased, which was caused by the*

---

*prolonged Covid-19 pandemic and there has been no progress that has impacted public transportation business actors who have chosen not to operate temporarily. This research method uses empirical juridical to provide quality and in-depth data according to the scope of research and no parts are forgotten. Data collection techniques using observation techniques, interviews, and literature/document studies. The results of the research and discussion show: (1) The Implementation of the Functions of the Kupang City Transportation Service in Collecting Terminal Charges in Review from the Kupang City Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Terminal Charges (a) Mechanism for Implementing Charges Collection (i) Terminal Retribution Collection System (ii) Flow of Terminal Retribution Collection (b) Supervision (c) Retribution Rates (d) Terminal Retribution Results (2) Factors inhibiting the Implementation of the Functions of the Kupang City Transportation Service in Collecting Terminal Retribution in Review from Kupang City Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Terminal Retribution (a ) Human Resources (b) Facilities and Infrastructure (c) Budget/Funds. The researcher's suggestions are: It is hoped that it will optimize and support the implementation of the duties, functions, and authorities of the Kupang City Transportation Service in terms of collection of terminal fees and should make monitoring posts in collecting fees more comfortable to support better smooth data collection.*

**Keywords:** *Function; Inhibiting Factors; Terminal Retribution Collection; Department of Transportation*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia telah memasuki era baru dalam sistem pemerintahan, di mana mulai diberlakukannya “Otonomi Daerah” sebagai wujud dari dianutnya asas Desentralisasi (Tenrinippi, 2020). Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menetapkan: Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Putra et al., 2020). Undang-Undang tersebut terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem pengelolaan Negara yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik.

Josep Riwu Kaho menyebutkan bahwa suatu daerah dapat dikatakan otonomi apabila memiliki atribut sebagai berikut; (a) Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah: urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, (b) Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya, (c) Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakasa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri, (d) Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya (Nestor & Nestor, 2012).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Atikah, 2021). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Juliarini, 2020). Suatu pemerintahan daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Mou, 2018).

Menurut Darise, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang memiliki tujuan dan digunakan untuk

pendanaan daerah sebagai wujud dari otonomi daerah atau desentralisasi (Amilia, 2019). Sesuai dengan bunyi Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi; (a) Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (d) Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari; (a) Pendapatan Daerah; (b) Belanja Daerah; dan (c) Pembiayaan Daerah (Sidauruk & Wijaya, 2017).

Optimalisasi pendapatan asli daerah merupakan suatu upaya peningkatan kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan cara memaksimalkan potensi yang ada melalui upaya perbaikan kebijakan, prosedur, dan tata cara pengelolannya (Amil et al., 2020). Optimalisasi pendapatan asli daerah memberikan banyak keuntungan demi terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Manery, 2022). Namun seperti kita ketahui bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan strategi yang komprehensif serta komitmen diantara para pemangku kepentingan untuk meningkatkannya.

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sidik, 2021). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang terdapat tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu dalam pasal 9 Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perhubungan Kota Kupang memiliki tugas pokok: Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan darat, laut dan udara, penataan pelayanan, pengujian kendaraan bermotor serta pengelolaan terminal sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan. Berdasarkan fenomena atau kasus yang terjadi menurut kupangterkini.com, dikatakan bahwa Pendapatan Retribusi Terminal mengalami penurunan, yang diakibatkan pandemic covid-19 yang berkepanjangan dan belum ada perkembangan yang berimbas pada para pelaku usaha angkutan umum yang memilih tidak beroperasi untuk sementara (Notteboom et al., 2021).

Berdasarkan uraian dari latar belakang serta fenomena yang terjadi, maka untuk mengetahui lebih jauh lagi permasalahan hukum terkait Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan, dilakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Terminal”.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sejauh manakah Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal? Apa yang menjadi Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal?

## **METODE**

Lokasi Penelitian yang dipilih dalam rangka pelaksanaan penelitian adalah di wilayah Kota Kupang dan Terminal Angkutan Umum. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang mengkaji pelaksanaan

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam Pemungutan Retribusi Terminal ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal.

Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi, Sistem Pemungutan Retribusi Terminal, Alur Pemungutan Retribusi Terminal, Pengawasan, Tarif Retribusi, Hasil Retribusi Terminal.

Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (Yuswanto, 2018), sedangkan Wahyudi & Fitriah, (2021) mengemukakan populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Kupang dan objek retribusi terminal di Kota Kupang.

Teknik sampel yang digunakan di sini adalah purposive sampling (Trisliatanto, 2016), yaitu memilih secara sengaja dan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian ini. Dengan tetap berpedoman pada terori dan kaidah hukum yang berlaku..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal**

Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah Kota Kupang dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang mewadahi perlu ditingkatkannya berbagai sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut selain dari pada itu pemerintah daerah juga dibebani dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah tersedia dalam upaya perimbangan keuangan daerah, namun tidak hanya itu perimbangan keuangan daerah juga harus sejalan dengan pemerintah pusat yang merupakan prasyarat dari sistem pemerintahan daerah, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah jika dilihat dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada maka salah satu potensi yang dapat mendatangkan pemasukan bagi pemerintah daerah adalah retribusi dari sektor retribusi terminal dan pemerintah yang berfungsi sebagai regulator berhak dan berkewajiban mengelola lokasi-lokasi terminal yang ada agar efek ekonomisnya dapat semakin berkembang.

Melihat kondisi tersebut pemerintah kota kupang menetapkan salah satu dinas yakni Dinas Perhubungan Kota Kupang yang sebagai dinas pelaksana lapangan dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi terminal.

#### **1. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi**

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal di Kota Kupang harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal, tarif Retribusi Terminal, dan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal. Hal tersebut perlu diketahui agar pelaksanaan pemungutan retribusi terminal dapat berjalan dengan baik dan target yang telah ditentukan dapat terealisasi.

Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal merupakan hal utama dalam pengelolaan terminal. Hal ini dikarenakan dalam pemungutan retribusi terminal terdapat proses bagaimana hasil retribusi yang berasal dari terminal itu terkumpul oleh petugas pemungut retribusi terminal sehingga hasil pemungutan

tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada di Kota Kupang.

## **2. Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan (Syam, 2021). Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan pada pengelolaan retribusi terminal di kota kupang diberlakukan pengawasan langsung untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses pengelolaan retribusi terminal yaitu pemungutan retribusi terminal yang dilakukan kurang lebih dua kali dalam satu minggu. Dan untuk petugas pemungut retribusi yang melakukan kesalahan atau pelanggaran dilapangan tidak semerta- merta diberikan sanksi, ada proses untuk itu sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Hal ini menjadikan petugas pemungut retribusi bekerja sesuai dengan aturan yang ada dilihat dari tidak adanya petugas pemungut retribusi yang melakukan kesalahan atau pelanggaran saat bekerja di lapangan.

## **3. Tarif Retribusi**

Besarnya tarif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Terminal. Keputusan Walikota Tersebut yang kemudian dijadikan dasar bagi para pemungut untuk menetapkan tarif maupun prosedur dalam melakukan pungutan sehingga memudahkan dalam melakukan pungutan retribusi Terminal. Tarif retribusi yang ada didalam pelaksanaan retribusi terminal, sudah sangat terjangkau di kalangan supir angkutan umum dan mereka mengetahui adanya kebijakan yang dibuat dan dijalankan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang sesuai prosedur-porsedur yang ada pada peraturan daerah kota kupang nomor 8 tahun 2019 tentang retribusi terminal.

## **4. Hasil Retribusi Terminal**

Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Setiawan & Hanum, 2021). Dalam hubungan tersebut maka kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi menjadi sangat penting mengingat retribusi menjadi sumber penerimaan langsung bagi daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi terminal pada Terminal di Kota Kupang, salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan melihat perbandingan antara target dan realisasi.

Apabila target terpenuhi secara makasimal (100%) berarti sesuai yang diharapkan akan tetapi jika belum mencapai target maka penerimaan retribusi terminal di terminal Kota Kupang belum berhasil. Untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan baik atau tidak serta kinerja aparat pelaksana dapat dilihat dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan retribusi Terminal di Kota Kupang:

**Tabel 1. Perincian Target Dan Realisasi Pada Terminal di Kota Kupang Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2019	1.000.000.000	359.785.000
2	2020	1.000.000.000	505.360.000
3	2021	1.000.000.000	512.240.000

Sumber: kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2022

Penerimaan retribusi terminal belum begitu efektif karena belum mecapai target yang ditetapkan oleh kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang dikarenakan Pandemi covid 19 yang berkepanjangan dan para angkutan umum memilih untuk tidak beroperasi.

## **Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Retribusi Terminal**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf (sumber daya manusia) yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya (Kulandima et al., 2021). Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Sumber daya manusia adalah kekayaan yang paling penting yang dimiliki oleh organisasi sehingga penambahan sumber daya manusia sangat penting bagi Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam mengoptimalkan kinerja. Sumber daya merupakan bagian yang paling penting dalam suatu organisasi. Tidak adanya sumber daya yang memadai di dalam organisasi menyebabkan banyaknya kendala yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi. Bila sumber daya manusia tidak terpenuhi maka akan menjadi salah satu faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan organisasi, apabila sumber daya manusia dalam organisasi tidak baik, dapat dikatakan organisasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### **2. Sarana Dan Prasarana**

Sumber daya lainnya adalah sarana dan prasarana dan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal tidak akan efektif.

Untuk sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sarana yang dimaksudkan lebih mengarah kepada benda-benda penunjang seperti smartphone. Sedangkan prasarana lebih mengarah pada benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor. Upaya peningkatan jumlah sarana dan prasarana terkendala oleh kemampuan anggaran Dinas Perhubungan Kota Kupang namun peningkatan jumlah sarana dan prasana Dinas Perhubungan Kota Kupang sangat penting apalagi banyak petugas pemungut yang turun ke lapangan di berbagai terminal dan pos pemantau yang tempatnya berjauhan. Sarana prasana penting bagi pelaksanaan pemungutan retribusi terminal karena dapat mempermudah akses pemungutan. Maka dari itu hal tersebut sebaiknya yang bertugas di lapangan dalam memungut retribusi terminal untuk memiliki kendaraan guna mendukung kelancaran pemungutan yang lebih baik.

### **3. Anggaran/Dana**

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan Dinas Perhubungan Kota Kupang yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Dari Uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran (Mursitawati & Zaky, 2013).

Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat bermanfaat bagi organisasi tercapai secara efektif dan efisien. keterbatasan anggaran bagi petugas pemungut retribusi terminal menjadi salah satu

faktor penghambat. Menurut Van Meter dan Van Horn Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan (Ramadoan, 2022). Sependapat dengan Van Meter dan Van Horn, Goggin menyatakan bahwa salah satu kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan adalah besarnya dana yang dialokasikan (Halik, 2015), dengan asumsi bahwa semakin besar jumlah dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut diimplementasikan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan 1) Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal meliputi: Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Sistem pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal di Kota Kupang sudah efektif dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal. 2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal meliputi: Sumber Daya Manusia dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang belum efektif karena kurangnya pegawai dalam melaksanakan pelaksanaan penungutan retribusi terminal, Sarana dan Prasarana sudah memadai, Anggaran/Dana tidak disediakan anggaran khusus untuk petugas pemungut untuk kegiatan pemungutan retribusi terminal karena itu sudah bagian dari penugasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amil, A., Hidayat, A. H. A., & Ningsih, N. H. I. (2020). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Lombok Barat). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4).
- Amilia, S. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(1), 61–73.
- Atikah, A. (2021). Tinjauan Yuridis Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Studi Kasus: Pemerintah Kota Tangerang. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(1), 24–34.
- Halik, A. (2015). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 131–148.
- Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 1–10.
- Kulandima, U. R. P., Kurniawati, L., & Indrayani, E. (2021). Implementasi Kebijakan Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 233–246.
- Manery, N. G. (2022). Peranan Asas Hukum Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Di Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(06), 1–7.
- Mou, G. E. (2018). Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota Terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Borneo Law Review*, 2(2), 183–200.
- Mursitawati, K., & Zaky, A. (2013). Implementation Evaluation of Performance-Based Budgeting in the Public Service (Studies in the Faculty of " X" University" Y"). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Nestor, T., & Nestor, J. (2012). Jurnal Nestor-2012-1. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 8(1), 10686.
- Notteboom, T., Pallis, T., & Rodrigue, J.-P. (2021). Disruptions and resilience in global container shipping and ports: the COVID-19 pandemic versus the 2008–2009 financial crisis. *Maritime Economics & Logistics*, 23, 179–210.
- Putra, P. A., Hermana, M. A., & Apriyanto, S. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *BATARADARMA Journal (Law Studies)*, 1(1).
- Ramadoan, S. (2022). Implementasi Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 19(1).



Setiawan, N. F., & Hanum, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 169–177.

Sidauruk, T. D., & Wijaya, A. S. (2017). Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Liabilitas*, 2(2), 36–51.

Sidik, M. (2021). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Pulang Pisau. *Jurnal Sosial Sains*, 1(8), 800–818.

Syam, R. (2021). The Strenthening Of General Election Institution: Normative Juridical Analys. *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 7(1), 59–77.

Tenrinippi, A. (2020). Understanding Decentralization And Regional Autonomy Policy Towards The Village Autonomy. *Meraja Journal*, 3(1), 21–33.

Trisliatanto, D. A. (2016). The competency development model based on performance orientation and team work. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 18(2).

Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh aset tidak berwujud, ukuran perusahaan, kepatuhan perpajakan, dan leverage terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388–401.

Yuswanto, S. (2018). Efektivitas Ketentuan Hki Terdaftar Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 129–143.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).